




KEBIJAKAN MUTU

AKADEMI
KEPERAWATAN KESDAM
ISKANDAR MUDA
BANDA ACEH

▶ 2019


UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

Jl. Mayjen T.Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121

	AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121 Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com	KODE KM/AKIMBA/SPMI-01	
	KEBIJAKAN SPMI AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH	TAHUN DIKELUARKAN 2019	
Dokumen Standar	AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH	REVISI	1

KEBIJAKAN SPMI AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

Proses	Jabatan	Pengesahan
Disusun oleh	Sekretaris Unit Penjaminan Mutu AKIMBA	 Dedi Wijaya
Diperiksa oleh	Ketua Unit Penjaminan Mutu AKIMBA	 Ratna Juwita, S.Kep., Ns., M.Kep
Ditetapkan oleh	Direktur AKIMBA	 Ns. Wiwin Haryati, M.Kep
Dikendalikan oleh	Ketua Unit Penjaminan Mutu AKIMBA	 Ratna Juwita, S.Kep., Ns., M.Kep

DIREKTUR AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH		Disetujui oleh Direktur  Ns. Wiwin Haryati, M.Kep
Revisi ke	1	
Tahun	2019	

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Kebijakan Mutu Akper Kesdam IM Banda Aceh Tahun 2019 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Direktur Akper Kesdam IM Banda Aceh Nomor: Skep/04/V/2019 Tanggal 9 Maret 2019 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab :
Ns. Wiwin Haryati, M.Kep

Ketua Tim :
Ns. Ratna Juwita, S.Kep. M.Kep

Sekretaris :
Dedi Wijaya, SH.

Anggota POKJA :
Ns. Cut Rahmiati, M.Kep
Ns. Afni Yan Syah, M.Kep
Ns. Dewiyuliana, M.Kep
Ns. Novi Afrianti, M.Kep
Ns. Nenty Septiana, M.Kep.,Sp.Kep.An
Ns. Eri Riana Pertiwi, M.Kep
Juliana, M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama *Tetrahedron* Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron* sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *Tetrahedron* tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh (AKIMBA), penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Buku kebijakan mutu AKIMBA disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu AKIMBA. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh (AKIMBA).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai

VISI

“Menjadi Institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima dan memiliki disiplin tinggi serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan.
2. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

TUJUAN

1. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
2. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas.
3. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan.
4. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi.
5. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional.
6. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum.
7. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika.
8. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat.
9. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas.

akademik.

10. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
11. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

Tata Nilai

1. Kepemimpinan ini bertujuan menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, pekerja keras, berani bertanggung jawab.
2. Etika ini bertujuan agar pada kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, sesuai dengan norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara dan agama.
3. Sinergi ini bertujuan untuk bekerja sama serta dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh AKIMBA.
4. Ekselensi ini bertujuan untuk berusaha secara maksimal dalam mencapai hasil yang terbaik.
5. Kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat di sekitar AKIMBA.

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM IM BANDA ACEH

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) AKIMBA adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKIMBA. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program penjaminan mutu AKIMBA dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin :

- a. Menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- b. Menjaga mutu pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum pendidikan lokal dan nasional.
- d. Menjamin terlaksananya penelitian bagi dosen dalam mengembangkan ilmu keperawatan serta terlaksananya pengabdian masyarakat yang berbasis pada hasil penelitian.
- e. Menjamin pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
- f. Menjadi sarana dalam memperoleh status dan peringkat akreditasi program studi dari LAM-PTKes serta Perguruan tinggi dari BAN-PT.

BAB IV

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku.
8. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai.
10. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
11. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM

5.1. Tujuan SPMI AKIMBA

Tujuan SPMI-PT Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh adalah :

1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga AKIMBA dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan.
4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika AKIMBA.

5.2. Strategi SPMI AKIMBA

Strategi SPMI Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh adalah :

- a. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
- b. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha.
- c. Pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
- d. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
- e. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

5.3. Upaya-upaya peningkatan SPMI AKIMBA

Diupayakan peningkatan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya :

1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki.
2. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi.
3. Sosialisasi program sehingga seluruh *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACTION).

Dengan model ini, maka AKIMBA akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan dan model manajemen PDCA, maka setiap unit secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan AKIMBA.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan AKIMBA untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada AKIMBA terjamin mutunya dan bahwa SPMI AKIMBA pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah kesiapan prodi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi mandiri yang kredibel.

5.4. Asas Pelaksanaan SPMI AKIMBA

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.

3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
4. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistemik, komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan kelembagaan.
5. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

5.4. Prinsip Pelaksanaan SPMI AKIMBA

1. Otonom, merupakan kebijakan SPMI AKIMBA yang secara independen dan juga mandiri serta diimplementasikan di lingkungan AKIMBA.
2. Terstandar, merupakan kebijakan SPMI AKIMBA mengacu pada standar pendidikan tinggi disederhanakan melalui visi, misi dan sistem penjamin mutu AKIMBA.
3. Direncanakan dan berkelanjutan, merupakan metode SPMI yang disusun dalam satu siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
4. Data akurat, merupakan setiap pengambilan kebijakan dalam proses pendidikan pada AKIMBA didasarkan pada analisis data yang akurat dan bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.


5.5. Manajemen SPMI AKIMBA

Proses penjaminan mutu di SPMI AKIMBA didasarkan pada aspek utama :

1. Indikator kinerja program kegiatan untuk waktu yang telah ditetapkan dalam penerapan rencana strategis dilingkup AKIMBA.
2. Unit Penjaminan mutu AKIMBA merujuk pada pendekatan yang telah dipraktekkan di institusi nasional serta dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan disesuaikan pada situasi dan kondisi dilingkungan AKIMBA.
3. Unit penjaminan mutu AKIMBA memperhatikan proporsi aspek kualitatif dan kuantitatif yang oleh unit yang ada di lingkungan AKIMBA atas target mutu yang telah ditetapkan untuk tenggat waktu tertentu.
4. Manajemen mutu pada sistem penjaminan mutu AKIMBA yang digunakan adalah PPEPP. Berikut penjelasannya atas tahapan kerja SPMI :

- a. Tahap Penetapan Standar: pada tahapan ini standar dirancang, dirumuskan, hingga sampai pada ditetapkan nya oleh pihak yang berwenang di AKIMBA.
- b. Tahap Pelaksanaan Standar: pada tahapan ini saat isi seluruh standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab.
- c. Tahap Evaluasi: pada tahap ketika kegiatan berjalan dan atau sudah selesai untuk melihat kesesuaian dengan standar.
- d. Tahap Pengendalian Standar: pada tahapan ini pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar harus terus mengawasi, mengkoreksi apabila terjadi penyimpangan terhadap isi standar dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat serta melaporkan semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan standar.
- e. Tahap Pengembangan Standar: tahap ketika isi satu, beberapa atau seluruh standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Beriku ini merupakan model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar dibawah ini :



5.6. Struktur dan Tata Kelola SPMI

Unit Penjaminan Mutu akademi yang selanjutnya disingkat UPM adalah unit penjaminan mutu tingkat akademi yang tujuan melakukan penjaminan mutu program yang dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris. UPM bertanggung jawab kepada direktur untuk memberikan laporan secara berkala terkait SPMI.

SPM dipimpin oleh seorang Kepala dan seorang Wakil Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; SPM Membentuk Komisi Mutu Pendidikan, Suasana Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni. UPM mengembangkan SPMI dalam kegiatan akademik dan non akademik fungsi satuan penjaminan mutu AKIMBA meliputi :

1. Mengembangkan kerangka standar mengenai penjaminan mutu akademik dan non akademik di AKIMBA.
2. Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik.
3. Mengembangkan dan melaksanakan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik.
4. Melakukan koordinasi dengan UPM dalam penjaminan mutu akademik.
5. Menyelenggarakan audit, asesmen dan evaluasi akademik dan unit lainnya di AKIMBA.
6. Melaporkan hasil evaluasi internal akademik pelaksanaan penjaminan mutu akademik kepada Direktur.
7. Memberikan rekomendasi kepada Direktur dan unit-unit pelaksana akademik dalam rangka perbaikan proses penjaminan mutu akademik.
8. Membangun kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain dan institusi penjaminan mutu di dalam dan di luar negeri.
9. Fungsi UPM adalah sebagai unit untuk mengoordinasikan proses tahapan penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mencapai standar mutu di AKIMBA.

5.7. Jumlah Standar yang Dikelola

Kebijakan SPMI AKIMBA meliputi kebijakan bidang akademik pembelajaran, kebijakan bidang penelitian, kebijakan bidang pengabdian

kepada masyarakat dan kebijakan bidang manajemen dan layanan. Bidang kebijakan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut :

a. Standar Pembelajaran meliputi :

- 1) Kebijakan Kompetensi Lulusan.
- 2) Kebijakan Isi Pembelajaran.
- 3) Kebijakan Proses Pembelajaran.
- 4) Kebijakan Penilaian Pembelajaran.
- 5) Kebijakan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- 6) Kebijakan Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- 7) Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran.
- 8) Kebijakan Pembiayaan Pembelajaran.

b. Standar Penelitian meliputi :

- 1) Kebijakan Standar Hasil Penelitian.
- 2) Kebijakan Standar Isi Penelitian.
- 3) Kebijakan Proses Penelitian.
- 4) Kebijakan Penilaian Penelitian.
- 5) Kebijakan Penelitian.
- 6) Kebijakan Sarana dan Prasarana Penelitian.
- 7) Kebijakan Pengelolaan Penelitian.
- 8) Kebijakan Pembiayaan Penelitian.

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi :

- 1) Kebijakan Hasil PKM.
- 2) Kebijakan Isi PKM.
- 3) Kebijakan Proses PKM.
- 4) Kebijakan Penilaian PKM.
- 5) Kebijakan Pelaksana PKM.
- 6) Kebijakan Sarana dan Prasarana PKM.
- 7) Kebijakan Pengelolaan PKM.
- 8) Kebijakan Pembiayaan PKM.

d. Standar Manajemen Layanan meliputi :

- 1) Standar Kemahasiswaan
- 2) Standar Pengelolaan Alumni
- 3) Standar Pengelolaan Kerjasama

- 4) Standar Visi Misi Dan Strategi Pencapaian
- 5) Standar Tata Pamong
- 6) Standar Sistem Penjaminan Mutu
- 7) Standar Etika
- 8) Standar Layanan Sistem Informasi

BAB VI
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI
DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA
(STATUTA, RENSTRA, RIP, RENOP)

6.1. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan STATUTA

Hubungan kedua dokumen ini memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk ditetapkan sebagai standar pada dokumen SPMI perguruan tinggi. Pada tahapan berikutnya standar tersebut akan dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata pengelola perguruan tinggi yang menjadi pedoman atau rujukan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar pengelolaan dalam SPMI sehingga aturan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

6.7. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Rencana Strategi (Renstra)

Pada hubungan kedua dokumen ini bertujuan untuk membantu perguruan tinggi dalam menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis AKIMBA dengan pertimbangan secara skala regional, nasional maupun internasional. Dengan demikian, maka pada renstra ini akan ditemukan beberapa butir sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai dan dilaksanakan. Sementara itu juga, di dalam dokumen SPMI juga memuat 5 (lima) prosedur dalam melaksanakan SPMI, yaitu dengan siklus PPEPP.


6.8. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP)

Pada hubungan ini bertujuan untuk mengembangkan perguruan tinggi dalam rencana jangka panjang seperti contohnya : 1. Mempersiapkan proses peningkatan mutu perguruan tinggi yang menyesuaikan dengan panduan SPMI, 2. Meningkatkan mutu SDM dengan penerimaan gendik yang kualifikasinya minimal jenjang megister/S2. 3. Meningkatkan mutu SDM dengan penerimaan tendik yang kualifikasinya minimal jenjang Diploma. 4. Meningkatkan grade perguruan tinggi dari akademi menuju Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes).

6. 8. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Rencana Operasional (RENOP)

Pada hubungan ini bertujuan agar SPMI dapat memberikan arah kebijakan terhadap RENOP agar dapat memuat kegiatan-kegiatan riil dan logis terkait rencana operasional yang nantinya akan menjadi pedoman kerja pada setiap unit di lingkungan AKIMBA dan tetap mengacu kepada rencana strategis (RENSTRA) AKIMBA.

**STRUKTUR ORGANISASI
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH**



Nama/Unit	Tugas Pokok dan Fungsi
Direktur	Direktur Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh bertugas membina tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa serta bertanggungjawab langsung kepada Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada. Direktur juga bertugas dalam merumuskan kebijaksanaan dengan persetujuan Senat Akademi Keperawatan Kesdam IM Banda Aceh serta sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan/pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan juga menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugasnya untuk penjabaran dalam pelaksanaannya.
Wadir I	Wadir I bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan pembinaan pada dosen melalui lanjutan studi, seminar, kursus/latihan untuk meningkatkan kemampuan akademiknya serta memberikan tugas serta arahan kepada Ka Prodi dalam menjalankan pendidikan DIII Keperawatan di Akademi Keperawatan Kesdam IM Banda Aceh.
Wadir II	Wadir II bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Keuangan dan administrasi umum. Menyusun rencana dan program kerja serta Anggaran dan sarana prasarana yang dibutuhkan Akademi Keperawatan Kesdam IM Banda Aceh.
Wadir III	Wadir III Bertugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan kemahasiswaan, pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni.
Ka Prodi	Ketua Prodi bertugas membantu Wadir I dalam menjalankan kegiatan akademik ataupun pembelajaran yang ada di Akademi Keperawatan Kesdam IM Banda Aceh.
UPM	Unit Penjaminan Mutu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan, pembelajaran, dan penjaminan mutu. Organisasi unit Penjaminan Mutu AKIMBA terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
UPPM	Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika. Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat AKIMBA terdiri dari Ketua dan Sekretaris.

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENJAMINAN MUTU
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA
ACEH**

